

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti akan menjabarkan perbedaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yang membahas Zakat Profesi. Ada pun pentingnya untuk mengetahui perbedaan pemikiran terdahulu dengan yang sekarang, yaitu untuk memperluas wawasan agar pola pikir peneliti semakin berkembang.

Pertama, Penelitian yang diteliti oleh Nasution (2017) tentang: Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi Serta Dampaknya Terhadap Keberkahan Harta Muzakki (Studi Kasus di Dompot Dhuafa Waspada). Tujuan penelitian dalam bentuk tesis ini ialah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh langsung dan tidak langsung variabel organisasi, alturisme, penghargaan, dan keimanan terhadap kepatuhan serta dampak pada keberkahan harta muzakki. Dalam penelitian ini Juliana Nasution menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis jalur yang menggunakan bantuan program SPSS versi 16, MSI, dan LISREL 8,8 (student). Data yang digunakan yaitu data primer yang berasal dari Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara melalui kuesioner dan wawancara. Hasil dari penelitian ini ialah: ada beberapa faktor yang memicu masyarakat untuk menunaikan zakat profesi, diantaranya faktor organisasi, alturisme, penghargaan, dan keimanan. Faktor yang paling mempengaruhi peminatan zakat profesi ialah faktor organisasi dan kepatuhan. Sedangkan faktor wajib zakat yang menunaikan di Dompot Dhuafa Waspada karena ternilai transparan, memberi kemudahan dalam berzakat, pelayanannya pun memuaskan, dan juga profesional. Kelemahan dari penelitian ini ialah minimnya jumlah sampel dan variabel. Kelebihan dari penelitian ini ialah peneliti dapat memaparkan hasil kuesioner dalam bentuk narasi, dan narasinya pun singkat serta cukup jelas.

Kedua, Penelitian yang diteliti oleh Dianingtyas (2011) tentang: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiediaan Karyawan Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji (Studi Kasus Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia). Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi peminatan karyawan untuk

menunaikan zakat profesi dengan cara pemotongan gaji secara langsung melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif dan regresi berganda menggunakan SPSS versi 12. Data yang di gunakan yaitu data primer dan sekunder, dimana data primer didapat dari penyebaran kuesioner sejumlah 96 responden. Hasil dari penelitian ini ialah: Faktor peminatan karyawan terhadap pembayaran zakat profesi dapat dilihat dari variabel pendapatan, agama, pendidikan, kepercayaan diri kepada LAZ, dan pengetahuan. Faktor-faktor ini memengaruhi minat karyawan untuk rela ketika adanya pengurangan gaji yang akan disalurkan untuk menunaikan zakat profesi.

Ketiga, Penelitian yang di teliti oleh Hussin et al (2013) tentang: Analisis Kepatuhan Membayar Zakat Fitrah di Selangor. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mengetahui kutipan zakat fitrah lebih lanjut berdasarkan saluran pembayaran formal zakat fitrah di Selangor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif. Data yang di peroleh ialah data sekunder, yang mana berupa laporan kadar zakat fitrah di Selangor oleh Lembaga Zakat Selangor tahun 1995-2011. Hasil dari penelitian ini ialah: Setelah melakukan observasi, ternyata masih ada sebagian masyarakat yang tidak membayar zakat fitrah melalui saluran formal di Selangor. Hal ini dapat menjadi ajang manfaat untuk mentarbiahkan calon muzakki dengan cara memberi laporan secara transparan dan terperinci agar masyarakat muslim memahami pentingnya zakat fitrah melalui saluran formal (institusi) meskipun jumlah yang terkumpul tanpa saluran formal cukup tinggi.

Keempat, penelitian yang diteliti oleh Satrio dan Siswantoro (2016) tentang: Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk membuktikan apakah faktor pendapatan, tingkat kepercayaan Lembaga Amil Zakat, atau tingkat religiusitas yang berpengaruh terhadap minat *muzakki* untuk membayar zakat profesi melalui Lembaga Amil Zakat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan alat analisis bernama SMARTPLS untuk menguji hubungan antara masing-masing variabel atau hubungan variabel dengan

idikatornya. Data yang digunakan yaitu data primer melalui kuesioner dengan sample 164 orang di Gedung Bursa Efek Indonesia. Hasil dari penelitian ini ialah: menunjukkan bahwa variabel pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap minat *muzakki* untuk menyalurkan dana zakat profesi melalui Lembaga Amil Zakat.

Kelima, penelitian yang diteliti oleh Khamis et al (2014) tentang: Do Religious Practices Influence Compliance Behaviour of Business Zakat among SMEs? (Apakah Praktik Keagamaan Mempengaruhi Perilaku Kepatuhan Zakat Bisnis di antara UKM?). Tujuan dari penelitian ini ialah menentukan apakah praktik keagamaan mempengaruhi perilaku kepatuhan pemilik bisnis (*muzakki*) terhadap pembayaran zakat bisnis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan yaitu data primer dari kuesioner sebanyak 600 responden dan yang berhasil terkumpul dari pengusaha UKM di Selangor sebanyak 256 responden dan yang melakukan praktik keagamaan untuk memenuhi kepatuhan zakat bisnis sebanyak 106 responden. Hasil dari penelitian ini ialah: informasi yang didapat menunjukkan bagaimana praktik keagamaan tidak berada di wilayah tingkat kesepakatan tinggi sehingga menunjukkan sebagai faktor yang tidak mempengaruhi perilaku kepatuhan zakat bisnis di kalangan UKM. Hal ini berarti faktor agama tidak berpengaruh pada minat *muzakki* untuk membayar zakat profesi.

Keenam, penelitian yang diteliti oleh Yuningsih dkk (2015) tentang: Pengaruh Faktor Pendapatan, Pengetahuan Zakat Dan Kredibilitas Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Lembaga Pengelola Zakat (Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi). Tujuan dari penelitian ini ialah menguji pengaruh faktor pendapatan, pengetahuan zakat dan kredibilitas lembaga pengelola zakat terhadap kepercayaan masyarakat pada lembaga pengelola zakat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan analisis deskriptif. Data yang digunakan yaitu data primer dari kuesioner yang menggunakan skala likert dengan jumlah 50 responden dari masyarakat muslim Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi. Hasil dari penelitian ini ialah: Semua variabel bebas seperti pendapatan, pengetahuan zakat dan kredibilitas lembaga pengelola zakat secara simultan dapat mempengaruhi variabel terikat kepercayaan pada lembaga pengelola zakat secara signifikan.

Ketujuh, penelitian yang diteliti oleh Mirawati dkk (2018) tentang: Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Membayar Zakat Profesi Karyawan RSUD Tanjungpandan Belitung. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh pemahaman, pendapatan dan kepercayaan terhadap minat membayar zakat profesi karyawan RSUD Tanjungpandan Belitung. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode probability sampling yang datanya diolah menggunakan program SPSS Versi 20.0. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, sedangkan metode untuk mengumpulkan datanya menggunakan kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ialah: faktor pemahaman, pendapatan, dan kepercayaan terhadap minat karyawan RSUD Tanjungpandan sebesar 16,8%, sedangkan yang 83,2% dipengaruhi variabel lain.

Kedelapan, penelitian yang diteliti oleh Nur'aini dan Ridla (2015) tentang: Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Lembaga dan Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Untuk Menyalurkan Zakat Profesi (Studi di Pos Keadilan Peduli Ummat Yogyakarta). Tujuan penelitian ini ialah membuktikan secara empiris baik simultan maupun parsial pengaruh kualitas pelayanan, citra lembaga, dan religiusitas terhadap minat Muzakki untuk menyalurkan zakat profesi pada PKPU Cabang Yogyakarta. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan sampling Purposive. Data yang digunakan yaitu data primer yang dikumpulkan dari kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Data penelitian ini diolah menggunakan program SPSS versi 17.0. Hasil penelitian ini ialah: faktor kualitas pelayanan, citra lembaga, dan religiusitas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat Muzakki untuk menyalurkan zakat profesi pada PKPU Cabang Yogyakarta.

Kesembilan, penelitian yang diteliti oleh Lateff dan Palil (2011) tentang: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Pendapatan Di Malaysia. Tujuan penelitian ini ialah untuk memastikan dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Islam di Malaysia untuk membayar zakat dan apakah faktor yang paling mendorong minat masyarakat untuk membayar zakat. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor insentif potongan pajak yang diberikan oleh pemerintah demi mendorong masyarakatnya agar membayar zakat.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif. Data yang digunakan yaitu data primer yang dikumpulkan dari kuesioner. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman dan pengetahuan agama menjadi peranan penting dalam meningkatkan pembayaran zakat.

Kesepuluh, penelitian yang diteliti oleh Sedjati et al (2018) tentang: *Analysis of Factors Affecting the Payment of Zakat in Special Capital Region (DKI) of Jakarta*. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis dan menggambarkan hal-hal yang mempengaruhi kemauan masyarakat di DKI Jakarta dalam membayar zakat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode purposive sampling dan analisis datanya menggunakan Structural Equation Model (SEM) menggunakan perangkat lunak AMOS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada potensi untuk meningkatkan pendapatan zakat melalui peningkatan minat *muzakki* agar membayar zakat, dan peningkatan minat *muzakki* dipengaruhi oleh meningkatnya pengetahuan, sikap, agama, motivasi, dan pendapatan *muzakki*. Potensi ini telah meningkatkan keyakinan bahwa zakat memiliki fungsi yang sangat strategis dalam perekonomian negara, yaitu sebagai salah satu instrumen untuk mendistribusikan kekayaan dan meningkatkan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Zakat Profesi

a. Pengertian Zakat Profesi

Zakat yang berasal dari pendapatan dan jasa dapat dikatakan sebagai zakat profesi. Menurut Nahdhah (2017:288) Zakat Profesi yaitu zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi). Zakat Profesi dikenal juga dengan istilah *zakah kasb al-‘amal wa al-mihan al-hurrah* (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta) atau *zakah rawatib al-muwazhaffin* (zakat gaji pegawai).

Sosok Wahbah al-Zuhaili menanggapi perihal zakat profesi, bahwasannya zakat profesi merupakan suatu kegiatan yang diterima seseorang sehingga mendapatkan penghasilan melalui usaha sendiri ataupun terkait dengan pemerintah, seperti PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau pegawai swasta yang menerima gaji dengan waktu relatif tetap, sebulan sekali

misalnya (Firdaweri, 2014:4).

Dalam pandangan lain, Hafidzudin (2006:102) mengemukakan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan sendiri atau secara bersama bagi setiap orang yang bekerja atau memiliki keahlian tertentu, dimana dari hasil pekerjaan itu menghasilkan harta dan memenuhi *nishab*.

Zakat profesi di simpulkan oleh Hertina (2013:20) bahwa zakat profesi yaitu zakat yang di bayar dari gaji, upah, jasa, honorarium, atau penghasilan yang didapatkan dengan cara halal sudah mencapai *haul* atau *nishab*.

Berikut adalah beberapa profesi yang biasanya dijadikan sumber zakat penghasilan (profesi), yaitu:

- a. Pekerjaan menjadi dokter yang masuk dalam kategori *the medical profession*.
- b. Pekerjaan menjadi teknik (insinyur) yang masuk dalam kategori *the engineering profession*.
- c. Pekerjaan menjadi guru, dosen, guru besar atau tenaga pendidik yang dapat dikategorikan sebagai *the teaching profession*.
- d. Pekerjaan menjadi advokat (pengacara), pegawai, wartawan, konsultan dan sebagainya.

Penghasilan yang dikemukakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 3 Tahun 2003 dapat diartikan bahwa penghasilan dapat diartikan sebagai pendapatan halal yang didapat rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Gaji, penghasilan wiraswasta, dan upah kerja termasuk kategori *al-mustafad*, artinya harta pendapatan yang baru, bukan harta yang sudah dipungut zakatnya. *Mal Mustafad* merupakan harta yang di dapat orang muslim, mencakup segala macam pendapatan dan *Mal Mustafad* ini sudah disepakati oleh ulama agar wajib dikenakan zakat (Hertina, 2013:20).

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Q.S. Al-Dzariyat, surat ke 51 ayat 19 menyatakan bahwa “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Menurut beberapa ulama fiqh terkait zakat profesi yang di jelaskan oleh Yusuf al-Qaradhawi terdapat beberapa pandangan, yaitu:

1. Pertama, Imam Abû Hanîfah mengemukakan bahwa harta yang dikeluarkan untuk zakat profesi yaitu harta dari penghasilan jika masanya mencapai setahun penuh, kecuali jika memang masih memiliki harta yang sejenis harus disalurkan untuk menjadi zakat profesi pada awal tahun dengan syarat sudah mencapai nisab. Oleh karena itu jika si pemilik harta mempunyai sedikit maupun banyak penghasilan dan jika satu jam sebelum genap setahun harta yang dimiliki memenuhi ketentuan yang ada, maka si pemilik wajib mengeluarkan sebagian dari penghasilannya untuk membayar zakat profesi, baik harta dalam bentuk emas, binatang peliharaan, perak dan lainnya.
2. Kedua, Imam Mâlik mengemukakan bahwa harta yang berasal dari penghasilan tidak perlu dikeluarkan untuk membayar zakat profesi sampai genap waktu setahun, harta yang dimaksud ialah harta yang sejenis dengan jenis harta si pemilik atau tidak sejenis, kecuali jenis binatang peliharaan. Oleh karena itu seseorang yang memiliki harta dari penghasilan ia sendiri dalam bentuk binatang piaraan (bukan anak) sedangkan si pemilik mempunyai binatang peliharaan yang sejenis dari yang diperolehnya, maka zakat harus dikeluarkan secara bersamaan jika masa kepemilikan binatang peliharaannya itu sudah mencapai nisab. Kalau memang tidak ada atau belum memenuhi nisab maka tidak wajib untuk bayar zakat profesi. Namun apabila status binatang peliharaan yang berasal dari penghasilannya adalah bukan induk (anakan), maka binatang peliharaan itu dikeluarkan zakatnya berdasarkan *haul* induknya, baik induknya sudah mencapai *nishab* ataupun belum mencapai *nishab*.
3. Ketiga, Imam Syâfi‘î mengemukakan bahwa harta dari penghasilan atau profesi itu dikeluarkan sebagian untuk membayar zakat profesi apabila sudah sampai dalam kurun waktu setahun, meskipun si pemilik harta mempunyai harta sejenis yang sudah mencapai *nishab*. Namun pembayaran zakat profesi dari anak-anak binatang peliharaannya dikeluarkan secara bersamaan dengan akad zakat profesi atas induknya

yang sudah sampai *nishab*, dan jika belum mencapai *nishab* maka tidak wajib untuk membayar zakat profesi (Huda dan Gofur, 2012:219).

b. Hukum Zakat Profesi

Hukum zakat profesi sendiri sebenarnya masih menjadi perbedaan pendapat antar ulama, ada yang mewajibkan dan ada juga yang menentang zakat profesi dikarenakan dengan berbagai macam pandangannya, bahkan ada yang sama-sama menyeru kewajiban tetapi berbeda dalam penentuan waktu bayar zakat profesinya. Sebagian ulama menyatakan harus sampai *haul* ada juga yang menyatakan boleh bayar zakat profesi walaupun belum mencapai *haul* (Holle, 2015:263). Oleh karena itu peneliti akan menjabarkan satu per satu sesuai dengan *mafhum* yang didapat.

Kala itu zakat profesi sudah diimplementasikan dan menjadi suatu alat ekonomi berbasis syariah yang sangat penting ketika zaman Muawiyah dan ketika masa Umar Bin Abdul Aziz, hal ini dikarenakan potensi yang didapat dari zakat profesi termasuk cukup besar dan segala sesuatu yang berupa hasil usaha dari kegiatan atau aktivitas manusia wajib dikeluarkan zakatnya. Pendapat Chaniago (2015) atas pemikirannya berpatokan kepada firman Allah Subhanahu wata'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 267 :

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah/nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”*

Hertina (2013:21) sependapat bahwa semua bentuk penghasilan wajib dibayarkan zakatnya berdasarkan ketentuan surat Al-Baqarah ayat 267, dalam ayat ini mengandung makna umum, tetapi yang terpenting ialah penghasilannya telah memenuhi kebutuhan pokok hidup keluarganya yang berupa sandang, pangan, papan beserta alat-alat rumah tangga, alat-alat kerja/usaha, kendaraan, dan lain-lain yang tidak bisa diabaikan, setelah itu harta dari penghasilan merupakan harta yang bebas dari beban hutang, baik hutang terhadap Allah seperti nazar haji yang belum ditunaikan maupun hutang terhadap sesama manusia, jika sudah terpenuhi itu semua dan masih

ada sisa dari penghasilannya yang mencapai *nishab* maka wajib bayar zakat profesi.

Holle (2018:263) mengemukakan bahwa Yusuf Al Qaradhawi dan Wahbah Az-Zuhaili merupakan ulama yang termasuk mempunyai pandangan bahwa zakat profesi itu hukumnya wajib ketika sudah memperolehnya meskipun belum genap satu tahun. Kedua ulama ini bersudut pemikirannya kepada pendapat sahabat Nabi seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah, Tabiin Az-Zuhri, Al-Hasan Al-Bashri, Makhul, dan Umar bin Abdul Aziz, termasuk beberapa ulama fiqh lainnya.

Pemerintah saat ini pun ikut kontribusi untuk tetap berjalannya zakat profesi, caranya ialah dengan ditegaskannya melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.52 tahun 2014 mengenai Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, pasal 1 angka 17 menjelaskan bahwa zakat pendapatan dan jasa itu adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan atau profesi saat menerima pembayaran. Paragraf 8 pasal 26 menjelaskan bahwa (1) Nisab zakat pendapatan senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras; (2) kadar zakat pendapatan dan jasa sebesar senilai 2,5%. Lanjutan dari pasal 26, yaitu pasal 27 bahwa zakat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Sampai saat ini pendukung dan penentang zakat profesi masih terus memperkuat pendapatnya masing-masing. Para *fuqoha* yang mendukung zakat profesi diantaranya ialah Dr. Yusuf Al-Qardhawi, Dr. Abdul Wahhab Khalaf, Syeikh Muhammad Abu Zahrah, Dr. Muhammad Al-Ghazali, Dr. Didin Hafidhuddin, M.Sc, selain *fuqoha* ada juga Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adapun *fuqoha* yang menentang zakat profesi, diantaranya yaitu Dr. Wahbah Az Zuhaili, Prof. Ali As Salus, Syeikh Abdul Aziz Bin Baz, Syeikh Muhammad bin Shaleh Utsaimin, Hai'ah Kibaril ulama, Dewan Hisbah PERSIS, dan juga Bahtsul Masail NU. Dasar hukum yang dijadikan landasan untuk mereka yang menentang atau menolak ialah:

1. Pertama, berdasarkan *Takhshish al am*, dalam surat Al-Baqarah ayat 267 kata “*apa saja yang kamu usahakan*” pada dasarnya lafal ‘*am*, ulama kemudian memberikan *takhshish* atau *taqyid* (pembatasan) terkait pengertian terhadap beberapa jenis harta atau usaha yang wajib dizakatkan, yaitu hasil pertanian, emas, perak, peternakan, dan perdagangan.
2. Kedua, Tidak Ada *Haul*, menurut para *fuqoha* yang menyeru untuk melaksanakan zakat profesi bahwasannya zakat profesi tidak perlu haul, artinya harta yang kita miliki selama lebih dari 1 tahun yang lalu tidak dibayarkan zakat. Jika hadits-hadits yang terkait tentang *haul* ditolak, maka konsekuensinya cukup berat, akan timbul pemikiran bahwa semua zakat tidak perlu harus *haul* terlebih dahulu, padahal persyaratan *haul* merupakan suatu hal yang disepakati oleh para ulama, dan orang yang menyelisihinya dianggap ganjil pendapatnya oleh mereka.
3. Ketiga, Qiyas Zakat Pertanian, dalam qiyas zakat pertanian ini timbul sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum dasar islam, hal ini disebabkan karena terjadinya penolakan yang mengharuskan *haul* terlebih dahulu, maka mereka yang sependapat untuk dilaksanakannya zakat profesi mengqiyaskan dengan zakat pertanian yang dibayarkan ketika sudah panen. Berikut hal-hal yang tidak sesuai ketika zakat pertanian diqiyaskan pasca panen:
 - a. Hasil pertanian baru dipanen kisaran waktu 3-4 bulan, berarti seharusnya zakat profesi juga diberlakukan dengan jangka waktu antara 3-4 bulan, tidak setiap bulan.
 - b. Zakat hasil pertanian yaitu sepersepuluh dari hasil panen, jika pengairannya tidak membutuhkan biaya diberlakukan sebesar 10% dan jika pengairannya membutuhkan biaya diberlakukan sebesar seperduapuluh yaitu 5%. Begitupun dengan zakat profesi, seharusnya juga demikian, tidak adanya penarikan sebesar 2,5 % agar qiyas ini tidak timbul pemikiran-pemikiran yang menyimpang.
 - c. Mengingat kondisi saat ini bahwa sistem penggajian sudah berupa uang, maka akan sangat signifikan jika perhitungan zakat dianalogikan

dengan emas dan perak, sebab keduanya merupakan alat jual beli barang.

4. Keempat, Dalil Logika, mereka yang berpikiran bahwa zakat profesi wajib dilaksanakan, biasanya untuk menguatkan pendapatnya mereka ketika menyampaikan ke masyarakat tentang bolehnya zakat profesi ini dengan cara menggiring logika tentang petani, “kalau petani saja diwajibkan mengeluarkan zakatnya, maka seharusnya dokter, karyawan, eksekutif lebih utama untuk dijadikan alasan agar mengeluarkan zakat, sebab *jobdesc* mereka kan lebih ringan dan gaji yang didapat dalam beberapa bulan sudah mencapai *nishab*. Asumsi yang digiring ini tidak lah benar, sebab:
 - a. Segala sesuatu yang terkait dengan ibadah, harus mengikuti dalil yang jelas dan shahih. Maka tidak perlu adanya pembelaan dengan asumsi tersebut, karena Allah memiliki maksud tersendiri dari hukum-hukum-Nya.
 - b. Gaji bukan suatu hal yang baru pada zaman sekarang, namun sudah ada sejak zaman Nabi, para sahabat, dan ulama-ulama dahulu. Namun mereka tidak pernah mewajibkan sebagian gajinya untuk membayar zakat profesi seperti yang dipahami oleh orang-orang sekarang.
 - c. Adaya unsur kedzhaliman pada zakat profesi terhadap mereka yang memiliki gaji, sebab meskipun gajinya mencapai nishab namun kebutuhan orang itu berbeda-beda, ada yang gajinya dialokasinya untuk pendidikan, kesehatan, dll. Dengan makna lain gajinya ini berputar, tidak mengendap.
5. Kelima, Dalil *Atsar*, Mereka yang menggiring asumsi di bolehkannya zakat profesi mengemukakan beberapa *atsar* dari Mu’awiyah, Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas, Umar bin Abdul Aziz dan lain sebagainya tentang harta mustafad. Pemikiran seperti ini perlu ditinjau kembali, sebab ada beberapa alasan sebagai berikut:
 - a. *Atsar-atsar* tersebut dibawa kepada harta yang diperkirakan sudah mencapai *haul*, contohnya pada pegawai yang paling tidak lama kerjanya lebih dari setahun. Untuk mempermudah urusan zakatnya, maka dipotonglah gajinya sesuai perhitungan yang berlaku. Jadi tetap

mengacu kepada harta yang sudah mencapai *nishab* dan *haul* dari gaji yang sudah diterima pegawai tersebut.

- b. Terdapat beberapa *atsar* dari beberapa sahabat yang menegaskan tentang disyaratkannya *haul* dalam harta *mustafad* seperti gaji.
- c. Para ulama sepanjang zaman telah sepakat untuk disyaratkannya *haul* dalam zakat harta, peternakan, dan perdagangan. Hal itu telah diproklamirkan sejak para khulafa' rasyidin, yaitu tidak ada penginekaran dari seorang alimpun, sehingga Imam abu Ubaid menegaskan bahwa pendapat yang mengatakan tanpa haul adalah pendapat yang keluar dari ucapan para imam. Ibnu Abdil Barr berkata: "Perselisihan dalam hal itu adalah ganjil, tidak ada seorang ulama-pun yang berpendapat seperti itu"

Pemikiran ini di perkuat lagi oleh Jawi (2010) dalam artikelnya bahwa yang *ditarjihkan* mengenai zakat profesi tidak ada kebenarannya, sebab:

1. Pertama, dalil uatama dari zakat profesi adalah *ijtihad* sahabat mengenai *al-maal al-mustafaad* yang tidak mensyaratkan *haul*. Sedangkan *ijtihad* sahabat (mazhab al-shahabi) bukanlah dalil syariah yang *mu'tabar* (kuat). (Taqiyuddin an-Nabhani, al-Syakhshiyah al-Islamiyah, III/418).
2. Kedua, adanya pendapat yang *rajih* (lebih kuat) daripada tidak adanya dalil atas zakat profesi, yaitu terkait *al-maal al-mustafaad* merupakan pendapat *jumhur* ulama. Sedangkan pendapat sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali mengemukakan bahwa harta tidak wajib dikeluarkan untuk membayar zakat sampai harta tersebut memenuhi syarat berlalunya *haul*. Pendapat ini dikuatkan juga oleh imam mazhab yang empat. (Al-Yazid Ar-Radhi, Zakat Rawatib Al-Muwazhaffin, hal 19; Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, II/866)
3. Ketiga, tidak tepatnya penilaian Al-Qaradhawi terkait hadits tentang *haul* bahwa itu merupakan *dhaif* (lemah). Sebenarnya Al-Qaradhawi mengikuti pendapat Imam Ibnu Hazm yang melemahkan hadits tentang *haul* dari pendapat Ali bin Thalib, sebab ada perawi bernama Jarir bin

Hazim yang dinilai lemah. (Al-Qaradhawi, Fiqh az-Zakah, I/494; Ibnu Hazm, Al-Muhalla, VI/70). Padahal Ibnu Hazm telah meralat penilaiannya dan langsung mengakui bahwa Jarir bin Hazim ialah perawi hadits yang *shahih*. (Ibnu Hazm, Al-Muhalla, VI/74)

Jadi kesimpulannya ialah zakat profesi tidak lah wajib dalam Islam, sebab dalilnya sangat lemah. Akan tetapi Allah menguji hambanya saat diberikan rezeki yang lebih agar dijadikan hartanya sebagai milik bersama dengan yang lebih membutuhkan. Hal ini terdapat pada **QS. An-Nahl: 71** yang artinya: “*Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?*”. Maka uang yang berasal dari hasil profesi tidak sah untuk dikeluarkan zakatnya saat menerima, tetapi wajib digabungkan terlebih dahulu dengan uang yang sudah dimiliki sebelum-sebelumnya. Sehingga zakat baru dikeluarkan setelah uang digabungkan dan mencapai *nishab* serta sampai *haul*. (Ali as-Salus, Mawsu’ah Al-Qadhaya al-Fiqhiyah al-Mu’ashirah:523).

c. Ketentuan Zakat yang Syar’i

Dalam penelitiannya Riyadi (2015:113) menyimpulkan terkait dengan ketentuan zakat yang *syar’i*. Maksud dari zakat yang *syar’i* ialah yang memiliki kaidah-kaidah yang telah disepakati para ulama terkait ketentuan zakat yang wajib memenuhi dua syarat, yaitu:

- 1) **Adanya batas minimal *nishab***, maka jika tidak mencapai batas minimal *nishab* tidak wajib membayar zakat. Ketentuan ini diperkuat dari dalil sebagai berikut:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمٍ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَحِسَابِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يُحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Artinya:

Dari Ali berkata: Rasulullah bersabda: “Apabila kamu memiliki 200 dirham dan berlalu satu tahun maka wajib dizakati 5 dirham (perak), dan kamu tidak mempunyai kewajiban zakat sehingga kamu memiliki 20 dinar (emas) dan telah berlalu satu tahun maka wajib dizakati setengah dinar, dan setiap kelebihan dari (nishab) tersebut maka zakatnya disesuaikan dengan hitungannya.” (HR. Abu Dawud, no.1573).

Nishab atas zakat emas yang dimaksud sama dengan 20 Dinar = 85 gram emas, sedangkan *nishab* atas zakat perak yang dimaksud sama dengan 200 Dirham = 595 gram perak. Dalam hukum islam emas dan perak termasuk mata uang juga, karena uang pada zaman sekarang mewakili kedudukan emas atau perak, ketentuan ini berdasarkan fatwa semua ulama pada zaman sekarang, hanya saja ada perbedaan pendapat di antara mereka, apakah zakat uang mengikuti *nishab* emas atau *nishab* perak atau mana yang lebih bermanfaat bagi fakir miskin, tiga pendapat tersebut dikatakan oleh ulama kita, hanya saja pendapat yang terakhir insya Allah lebih mendekati kebenaran.

- 2) **Harus mencapai *haul***. Bila tidak mencapai putaran satu tahun, maka tidak wajib zakat. Hal ini berdasarkan hadits bahwa: *Tidak ada kewajiban zakat di dalam harta sehingga mengalami putaran haul*. Kecuali hal-hal yang tidak disyaratkan untuk *haul*, seperti zakat pertanian, anak binatang ternak, rikaz, keuntungan berdagang. Jika melihat sistem yang diberlakukan, zakat profesi tidak memenuhi ketentuan syarat haul, karena

waktu untuk membayar zakatnya ketika menerima gaji. Jika gaji yang diterima di tengah-tengah *haul* (setelah *nishab*) maka dizakati saat akhir *haul*, meskipun belum sempurna satu tahun penuh. Dan gaji yang diterima sebelum *nishab*, maka dimulai penghitungan *haul*nya sejak mencapai *nishab* lalu wajib mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai *haul* dan kadar zakatnya ialah 2,5% setiap tahunnya.

2.2.2. Faktor Yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi minat seseorang untuk menyalurkan zakat profesi:

a. Agama

Agama, khususnya agama Islam merupakan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dunia dan seisinya. Terfokus pada manusia, agama tidak hanya menjadi suatu alasan untuk beribadah saja, tetapi agama (Islam) juga dijadikan sebagai 'petunjuk', petunjuk yang dimaksud ialah sesuatu yang dirujuk. Kalau dianalogikan, setiap barang yang tercipta pasti ada buku petunjuknya yang dibuat oleh penciptanya, hal ini dikarenakan agar *customer* dapat menggunakan sesuai dengan cara pemakaian dan aturan-aturan yang tertera dalam buku petunjuk yang sudah *include* dijual bersama barangnya. Jika sudah dipergunakan sesuai dengan cara pemakaiannya, maka *customer* sudah *ikhtiar* agar tidak terjadinya kerusakan pada barang tersebut. Begitupun juga dengan manusia, sudah mempunyai petunjuk dari penciptanya untuk dijadikan rujukan agar selama hidupnya tidak melenceng dari cara dan aturan yang penciptanya sudah berikan.

Salah satu contoh sosok *insan* yang mengikuti aturan penciptanya yaitu membayar zakat, sebab dengan membayar zakat akan mendapatkan pahala, jika tidak membayar zakat maka mendapatkan hukuman, karena membayar zakat jika merujuk pada hukum *syara* merupakan suatu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kategori *fardhu* (wajib). Beberapa indikator yang menjadi landasan seseorang untuk membayar

zakat dari sudut pandang agama, yaitu :

1. Mendapatkan ganjaran surga
2. Percaya adanya hisab yang akan dihukum di neraka
3. *Ikhtiar* dengan menggunakan *payroll system* untuk membantu membayar zakat secara rutin.

Ummaya (2018:21) mengemukakan bahwa setiap *insan* yang menciptakan suasana religius dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tempat itu akan diterapkan beserta penerapan nilai-nilai yang mendasarinya, berikut model-model yang mendukung seseorang untuk menciptakan suasana religius:

1. Model struktural

Penciptaan suasana religius dengan model struktural, yaitu penciptaan suasana religius dengan disemangati oleh adanya peraturan-peraturan, pembangunan kesan, baik dari dunia luar atas kepemimpinan atau kebijakan suatu lembaga atau suatu organisasi. Model ini biasanya bersifat “*top-down*”, yakni kegiatan keagamaan yang dibuat atas prakarsa atau instruksi dari pejabat/pimpinan atasan.

2. Model formal

Model formal yaitu penciptaan suasana religius dengan didasari atas pemahaman bahwa pendidikan agama adalah upaya manusia untuk mengajarkan masalah-masalah kehidupan akhirat saja atau kehidupan ruhani saja, sehingga pendidikan agama dihadapkan dengan pendidikan non keagamaan, pendidikan ke Islaman dengan non ke Islaman, pendidikan Kristen dengan non Kristen, demikian seterusnya.

3. Model mekanik

Model mekanik adalah penciptaan suasana religius dengan didasari oleh pemahaman bahwa kehidupan terdiri atas berbagai aspek dan pendidikan dipandang sebagai penanaman dan pengembangan seperangkat nilai kehidupan, yang masing-masing bergerak dan berjalan menurut fungsinya. Model mekanik tersebut berimplikasi terhadap pengembangan pendidikan agama yang lebih menonjolkan fungsi moral dan spiritual.

4. Model organik

Model organik adalah penciptaan suasana religius yang disemangati oleh adanya pandangan bahwa pendidikan agama adalah kesatuan atau sebagai sistem (yang terdiri atas komponen-komponen yang rumit) yang berusaha mengembangkan pandangan/semangat hidup agamis, yang dimanifestasikan dalam sikap hidup dan keterampilan hidup yang religius. Model penciptaan ini berimplikasi terhadap pengembangan pendidikan agama yang dibangun dari *fundamental doctrines* dan *fundamental value* yang tetuang dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah sebagai sumber pokoknya.

Hadrana (2018:20) mengemukakan bahwa nilai religiusitas atau peran ajaran agama merupakan salah satu faktor yang terpenting atau dominan dalam mempengaruhi seseorang untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk disumbangkan. Religiusitas masyarakat atau pemahaman keagamaan masyarakat memberikan dasar bagi *muzakki* untuk bertindak dan patuh menjalankan suatu kewajiban. Pemahaman *muzakki* meliputi makna dan tujuan berzakat serta aturan dalam menunaikan zakat. Menurut Qardawi pemahaman dan pengetahuan tentang ketentuan Islam dan zakat memberikan pengaruh terhadap perilaku membayar zakat.

b. Pengetahuan Tentang Zakat

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek yang dihadapi (Susanto, 2011:77).

Pengetahuan adalah informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran dan pengalaman yang terakumulasi sehingga bisa diaplikasikan ke dalam masalah proses bisnis tertentu. Informasi yang diproses untuk mengekstrak implikasi kritis dan merefleksikan pengalaman masa lampau menyediakan penerima dengan pengetahuan yang terorganisasi dengan nilai yang tinggi (Isnaini, 2018:38).

Dilihat dari etimologi, pengetahuan berasal dari kata dalam Bahasa

Inggris yaitu *knowladge*. Pengetahuan adalah kepercayaan yang benar (*knowladge is justified true belief*). Secara terminologi, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah haasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Sehingga pengetahuan merupakan proses dari hasil usaha manusia untuk tahu (Bakhtiar, 2012:85).

Jadi pengetahuan adalah informasi yang didapat oleh seseorang dengan melewati berbagai proses untuk mengetahui lebih dalam lagi, proses yang dimaksud ialah yang sudah melalui pengalaman, tokoh otoritas, kekukuhan pendapat, pengalaman dan informasi lainnya.

Pengetahuan dapat juga diartikan sebagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pada saat seseorang memakai akal budinya untuk mengenali suatu kejadian tertentu yang belum pernah dirasakan sebelumnya, itu dapat memunculkan sebuah pengetahuan. Pada dasarnya pengetahuan mempunyai kemampuan memprediksi terhadap sesuatu sebagai hasil dari info yang diterima. Data dan informasi terkadang dapat membingungkan seseorang, maka pengetahuanlah yang mengarahkan tindakan. Terkait dengan pengetahuan, dalam Islam pun ada rujukan pengetahuan untuk ummat dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupan, dalam Islam ada salah satu yang diwajibkan untuk ditunaikan, yaitu zakat. Oleh karena itu zakat yang telah menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran wajib bagi orang muslim menjalankan perintah-Nya.

Isnaini (2018:41) mengemukakan ada beberapa indikator yang menjadi landasan seseorang untuk membayar zakat dari sudut pandang pengetahuan, yaitu:

1. Tahu atau tidaknya zakat

Nilai perbuatan seseorang ditentukan dengan ilmu, sehingga antara perbuatan orang yang berilmu dengan perbuatan orang yang tidak berilmu akan berbeda nilainya di sisi Allah Subhanu wa Ta'ala.

2. Pengetahuan tentang perlu atau tidaknya zakat

Menurut perspektif islam, ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang

sangat berharga yang menentukan kualitas seseorang atau suatu bangsa. Suatu bangsa akan menjadi bangsa yang maju, modern, dan berperadaban, manakala masyarakatnya mencintai ilmu, antara lain, ditandai dengan kebiasaan bertanya dan menulis. Betapa pentingnya suatu pertanyaan untuk membuka ilmu pengetahuan.

3. Pengetahuan tentang hukum zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun islam yang lima dan termasuk dari pondasi islam yang agung. Maka hukumnya adalah wajib bagi muslim yang telah memenuhi persyaratan untuk mengetahui hukumnya.

4. Pengetahuan tentang besaran zakat

Zakat merupakan ibadah wajib yang sudah ada tuntutananya sehingga jika seseorang atau sekelompok orang mengerjakan ibadah khusus seperti shalat dengan menambah-nambah, sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya atau mengurangi sesuatu yang telah ditetapkan, maka dianggap melakukan perbuatan bid'ah yang menyesatkan. Begitu pula dengan zakat maka barang siapa menambah atau mengurangi besaran dan ukuran zakat selain dari yang sudah ditetapkan. Allah dan Rasulnya maka hal tersebut adalah kesesatan.

5. Tujuan diperintangkannya zakat

Orang yang berkesempatan mencari ilmu dan mengetahui tujuan dari ilmu tersebut, tetapi tidak mau memanfaatkannya, sehingga ia tetap berada dalam kebodohnya, dianggap orang yang paling akan merugi kelak kemudian hari. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam hadist Rasulullah SAW riwayat Ibnu Assakir dari Annas bin malik terlebih lagi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ibadah-ibadah (khusus) yang kita lakukan dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah SWT. Seperti Shalat, puasa dan ibadah haji. Karena ibadahnya orang yang bodoh(sama sekali tidak memiliki pengetahuan terhadap apa yang dikerjakannya) bukn saja tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Tetapi juga dianggap sebagai penyakit agama yang sangat berbahaya.

c. Organisasi

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) menyatakan organisasi adalah kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu. Organisasi ialah sebuah sistem yang memaksakan koordinasi kerja antara dua orang atau lebih dan sangat rasional atas sejumlah spesialis yang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati secara bersama-sama (Wijayanto, 2012:36).

Jadi organisasi ialah sekelompok orang yang memiliki tujuan tertentu yang dihasilkan dari kerjasama dengan cara saling mendukung. Organisasi pengelola zakat memiliki peran yang penting dalam memotivasi seseorang untuk berzakat. Pada tahun-tahun sebelumnya didapatkan bahwa peningkatan penyerapan zakat yang signifikan terjadi karena upaya dari organisasi zakat. Dalam beberapa studi disebutkan bahwa organisasi zakat memiliki pengaruh yang signifikan dalam memotivasi seseorang dalam membayar zakat. Hal yang sama terjadi dalam pengumpulan dana pajak (Nasution, 2017:45).

Pengelolaan zakat yang efektif dan efisien serta profesional akan membuat dana zakat yang terkumpul lebih optimal dalam pemanfaatan maupun pengumpulannya. Pengelolaan zakat yang optimal membutuhkan lembaga yang professional. Lembaga amil zakat yang dikelola dengan professional akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan memberikan pelayanan yang memuaskan. Kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat dan kepuasan muzakki terhadap lembaga amil zakat merupakan faktor yang penting agar pengumpulan dana zakat dari masyarakat atau muzakki lebih optimal. Kepuasan muzakki terhadap lembaga amil zakat melibatkan faktor-faktor reliabiliti, empati, tampilan fisik (*tangible*), kredibilitas dan sikap moral dari amil zakat.

Beberapa indikator yang menjadi landasan seseorang untuk membayar zakat dari sudut pandang organisasi:

1. Tersedianya instansi pengelola zakat dengan fasilitas dan layanan yang memadai.
2. System pembayaran yang memudahkan, nyaman dan aman.

3. Terdapat fasilitas payroll system (potongan gaji).
4. Terdapat transparansi pendistribusian dan pendayagunaan dan penyaluran dana zakat.
5. Marketing zakat yang baik (mengenalkan layanan-layanan pembayaran zakat).
6. Terdapat pembayaran zakat secara online seperti jemput zakat dll.

d. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pegawai berarti orang yang bekerja pada pemerintah, perusahaan, atau lainnya. Pegawai terdiri dari pegawai dagang, pegawai honorer, pegawai negeri non politik, dan pegawai negeri sipil. Menurut (Departmen Keuangan, 2014) Pegawai negeri sipil yang sering disingkat sebagai PNS adalah warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu dan juga telah diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN) secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan dari pemerintahan. ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintahan kontrak (perjanjian kerja) yang bekerja di instansi pemerintahan. ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) (Rahman, 2017).

d. Layanan via Payroll System

Zakat via payroll system ini adalah bentuk layanan zakat yang dilakukan oleh Lembaga zakat dengan melalui pemotongan secara langsung dari gaji seorang pegawai di sebuah instansi atau perusahaan. Layanan via payroll system ini memiliki beberapa keutamaan, yaitu :

1. Lebih memudahkan pegawai karena zakatnya langsung dipotong gaji oleh bagai perbendaharaan.
2. Lebih meringankan pegawai karena dilakukan setiap bulan secara otomatis.
3. Lebih tertib karena zakat via ini menghindari dari kelupaan.

4. Menjadi keikhlasan karena tidak ada hubungan secara langsung antara muzakki dengan mustahiknya.
5. Lebih tepat sasaran karena dana zakatnya disalurkan melalui program-program dan pendayagunaan yang tepat.

Mekanisme pembayaran zakat melalui payroll system :

1. Manajemen dari perusahaannya memberikan fasilitas untuk pimpinan dan pegawai untuk menunaikan zakat dengan cara diperhitungkan langsung dalam daftar gaji.
2. Pegawai mengisi formulir kesediaan membayar zakat melalui potong gaji langsung (payroll system) yang ditujukan kepada bagian SDM atau bagian gaji.
3. Dalam pembayaran zakat dilakukan secara langsung dari gaji setiap bulan dan ditransfer ke rekening BAZNAS oleh bagian keuangan.
4. Bagian SDM atau bagian gaji menyerahkan secara langsung data pegawai yang membayar zakat kepada BAZNAS dalam bentuk file berformat excel.
5. Pegawai memperoleh kartu NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat), BSZ (Bukti Setor Zakat) dan Laporan Donasi atas zakat yang telah ditunaikan.

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh Agama terhadap Minat Membayar Zakat Profesi

Agama yang dijadikan suatu rujukan bagi ummat maka ia menjadikan agama sebagai suatu alasan dalam setiap bertindak. Begitupun dengan membayar zakat, (1) Adanya rasa penyerahan diri kepada Allah, (2) Merasa mendapat kehidupan yang penuh kemuliaan, (3) Perasaan batin yang ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimbulkan rasa takut dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. (Ummaya, 2018:37)

Jadi adanya hubungan antara agama dengan minat membayar zakat profesi, seperti yang dikemukakan Dianingtyas (2011:88) bahwa agama berpengaruh secara signifikan.

2.3.2. Pengaruh Pengetahuan terhadap Minat Membayar Zakat Profesi

Pengetahuan seseorang tentang zakat ialah ia mengetahui tujuan dan manfaat dari zakat serta tahu dampak yang akan diperoleh dari membayar zakat. Sudut pandang zakat jika dilihat dari ekonomi dan sosial sepertinya lebih menarik untuk membahas tentang kewajiban zakat. Jika selama ini sebagian masyarakat memandang zakat hanya sebagai suatu bentuk penambahan amalan untuk dirinya saja, maka saat ini zakat harus dipandang sebagai sumber kekuatan ekonomi yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial umat Islam.

Pengetahuan tentang zakat memiliki nilai yang penting dalam konteks pemberdayaan zakat. Sebab pengetahuan seseorang tentang sesuatu akan mempengaruhi perilakunya. Dalam filsafat fenomenologis dikemukakan bahwa tingkah laku manusia merupakan konsekuensi dari sejumlah pandangan atau doktrin yang hidup di kepala manusia yang bersangkutan. Sebagai contoh membayar zakat secara langsung kepada mustahiq (penerima zakat) dan membayar zakat melalui lembaga dengan *payroll system*. Jadi adanya hubungan antara pengetahuan dengan minat membayar zakat profesi, seperti yang dikemukakan Yuningsih et al (2015:313) bahwa pengetahuan zakat mampu mempengaruhi variabel terikat, yaitu kepercayaan kepada lembaga pengelola zakat secara signifikan. Dalam hal ini Rizkia et al (2014:36) dan Mirawati et al (2018:580) pun sependapat.

2.3.3. Pengaruh Organisasi terhadap Minat Membayar Zakat Profesi

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia yang belum menerapkan strategi pemasaran secara tepat, khususnya yang terjadi pada OPZ berbasis pemerintah atau BAZ. Karena terdapat banyak BAZ yang justru terjebak hanya pada permasalahan SDM yang sebagian besar berasal dari pensiunan PNS atau merangkap jabatan lain pada instansi pemerintahan yang ia pegang. Sedangkan zakat yang dihimpun oleh lembaga pengelola zakat dari masyarakat diprediksi akan terus meningkat. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat (Dianingtyas, 2011:76)

2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban dugaan sementara yang masih perlu diuji kebenarannya. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu serta teori yang ada serta dijadikan sebagai landasan penelitian oleh penulis, maka dapat di rumuskan hipotesis pada uji simultan (serentak) sebagai berikut:

- H₁: Agama berpengaruh positif terhadap keputusan PNS membayar zakat profesi melalui payroll system.
- H₂: Pengetahuan berpengaruh positif terhadap keputusan PNS membayar zakat profesi melalui payroll system.
- H₃: Organisasi berpengaruh terhadap keputusan PNS membayar zakat profesi melalui payroll system.

2.5. Kerangka Konseptual Pemikiran

